



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, RT. 008/RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx (Staf Administrasi di SMP x xxxxxxxxx), tempat tinggal di Jalan Nelayan, xxxxx x, RT. 001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmawan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Tanjung Kramat, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register Nomor LXIX/SK/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Halaman 1 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn disertai perbaikannya dengan melakukan renvoi pada posita permohonannya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada sidang tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, yang dulunya Kabupaten Poso, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xxxx, tertanggal 06 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian pindah ke rumah mes SD xxxxxx kurang lebih selama 4 (empat) tahun di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan terakhir pindah ke rumah bersama selama 14 (empat belas) tahun sampai berpisah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (perempuan), lahir di Ampana, 11 Januari 2007, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

Halaman 2 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



- a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
 - b. Termohon terkadang keluar tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon;
 - c. Pemohon merasa sikap Termohon sejak terangkat menjadi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (PNS) telah berubah sampai sering berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2021 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama PIL bahkan Termohon sampai meminjam uang untuk selingkuhan Termohon membuat Pemohon emosi kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah saudara Pemohon di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Selatan, Provinsi Gorontalo, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil.

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang disertai perbaikannya dengan melakukan renvoi dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 03 September 2024. Di dalam jawaban tersebut, terdapat eksepsi, tanggapan atas permohonan Pemohon dan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Gugatan Pemohon Tidak Jelas dan Tidak Cermat (*obscur libel*).

- Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 06 Agustus 2024 pada Pengadilan Agama Ampana, dengan sangat jelas Pemohon mengajukan alasan-alasan dalam permohonannya terhadap Termohon atas nama Termohon;
- Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh posita dan petitum Pemohon, ada yang keliru dalam posita Pemohon, dimana Termohon merupakan seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang apabila ingin melakukan perceraian haruslah mendapatkan izin dari pimpinan kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dimana berbunyi "bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai pemohon atau sebagai pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai termohon untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis";
- Bahwa bila dicermati dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang berbunyi "pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang berbunyi "Rumusan hukum kamar Agama antara lain untuk menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga berbunyi

Halaman 5 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut; “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah terpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

- Bahwa dalam gugatan Pemohon menyampaikan bahwa alamat Termohon xxxxxx xxxxxxxx, tetapi Termohon tinggal di jalan Nelayan, bukan xxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan identitas KTP Termohon, maka sudah jelas gugatan Pemohon tidak tepat dan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa permohonan Pemohon dibuat secara kurang teliti dan cermat;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur;
- Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur, mengakibatkan permohonan Pemohon berkonsekuensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanjekelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

- Bahwa apa yang Termohon kemukakan dan jelaskan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut hukum dan ajaran Islam yang dilakukan pada 06 Januari 2002;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan atas dasar saling mencintai dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan mengharapkan ridho dari Allah swt;

Halaman 6 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "ANAK" (perempuan);
- Bahwa menanggapi permohonan Pemohon pada posita 3 huruf a, Termohon dengan tegas membantahnya dan tidak pernah melakukan seperti apa yang diuraikan oleh Pemohon;
- Bahwa menanggapi permohonan Pemohon pada posita 4, Termohon dengan tegas membantahnya dan tidak pernah melakukan seperti apa yang diuraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama semenjak bulan Juni tahun 2024 sebelum Pemohon meninggalkan rumah bersama pada bulan Juli 2024.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam konvensi dianggap dijelaskan kembali dalam rekonvensi ini;
- Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap para Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
- Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon secara tanggungjawab agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban:
 - a. Memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta wajib dibayarkan kedua nafkah tersebut baik iddah dan mut'ah pada saat pengucapan ikrar talak, serta;
- c. Memberikan nafkah anak kepada ANAK senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya pertanggal 10 bulan berjalan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Pemohon Rekonvesi/Termohon Konvesi dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvesi/Termohon Rekonvesi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvesi/Termohon Konvesi;
 - a. Memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta wajib dibayarkan kedua nafkah tersebut baik iddah dan mut'ah pada saat pengucapan ikrar talak, serta;
 - c. Memberikan nafkah anak kepada ANAK senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya pertanggal 10 bulan berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon yang di dalamnya terdapat eksepsi, tanggapan atas permohonan Pemohon dan gugatan rekonsvnsi, Pemohon menyampaikan tanggapan atas eksepsi, replik konvensi sekaligus jawaban rekonsvnsi secara lisan pada sidang tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Pemohon keberatan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon harus mendapat izin cerai dari atasan Termohon dulu sebelum bercerai di pengadilan sebab Pemohon bukan yang berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon memang berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tetapi kedudukannya dalam perkara ini hanya sebagai Termohon sehingga tidak perlu izin cerai dari atasannya;
- Bahwa alamat Termohon sudah sangat jelas, yaitu di "xxxxxxx xxxxxxxx" yang juga dikenal sebagai "Jalan Nelayan".

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalilnya semula yang menyatakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL;
- Bahwa Pemohon membenarkan pada bulan Juni 2024 sempat tinggal bersama dengan Termohon selama 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu karena anak mau dibaiat (acara adat Gorontalo) tetapi setelah acara tersebut Pemohon pergi lagi;
- Bahwa Pemohon dengan tegas menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon.

Dalam Rekonsvnsi

- Bahwa Tergugat Rekonsvnsi hanya sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvnsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah karena penghasilan Tergugat

Halaman 9 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak menentu sebagai pekerja penggali lubang tambang emas;

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, kadang dapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 6 (enam) bulan dan kadang tidak dapat sama sekali selama sebulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tentang mut'ah karena merasa tidak sanggup;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi tanggalnya tidak ditentukan.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

EKSEPSI

- Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Pemohon sebagaimana terurai, pada intinya menyatakan bahwa dari dalil tersebut jelas permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada eksepsi, jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;

Halaman 10 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak seluruh dalili-dalil Pemohon yang dimasukkan di dalam replik Pemohon;
5. Menolak replik Pemohon yang mana Pemohon menjelaskan bahwa Termohon melakukan tindakan perselingkuhan, yang mana sebenarnya Termohon tidak melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;
6. Menolak replik Pemohon yang mana menjelaskan bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon ketahuan selingkuh, serta hal tersebut hanya berupa tuduhan tanpa bukti yang didapatkan dari Pemohon, dan apa yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Kota Gorontalo karena Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tujuan ke Gorontalo untuk menyusul wanita idaman lain Pemohon.

REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setuju untuk melakukan perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah anak kepada

Halaman 11 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat di perinci sebagai berikut:

1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang mana totalnya sejumlah Rp90.000.000 selama 3 bulan;
2. Nafkah mut'ah. Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi berupa seperangkat alat sholat sebagai kenang-kenangan, atau ditentukan dalam bentuk lain;
3. Nafkah anak sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) perhari dengan total setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusnya perkara ini, sampai dengan anak tersebut dewasa berumur 27 tahun atau sampai anak tersebut menikah.

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

KONVENSI

POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Termohon.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak terhadap tuntutan nafkah iddah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena tidak sanggup;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan bersedia memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil konvensi dan bantahan rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/34/VIII/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 06 Agustus 2024. Oleh Hakim diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06 Januari 2002. Oleh Hakim diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 576/207/IX/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 10 September 2024. Oleh Hakim diberi tanda P.3 dan paraf.

Keseluruhan bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai dan telah bercap Pos. Bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

B. Saksi:

Halaman 13 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



➤ SAKSI P, dalam persidangan mengaku sebagai tante Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang rumah tangganya yang lagi ada masalah;
- Bahwa Pemohon cerita kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah rumah bukan karena ada masalah dalam rumah tangganya melainkan karena Pemohon kerja di Gorontalo dan Termohon kerja di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penambang emas sedangkan Termohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama tinggal di Gorontalo, Pemohon masih datang menengok Termohon di xxxx xxxxx, terakhir Pemohon datang pada waktu anaknya mau diba'at (acara adat Gorontalo);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap kali Pemohon dari Gorontalo mau ke rumah Termohon, Pemohon pasti singgah dulu ke rumah saksi;

Halaman 14 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu anaknya dibaiat, Pemohon tinggal dan menginap di rumah Termohon. Saksi mengetahuinya karena saksi hadir juga di acara baiat tersebut dan melihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekarang Pemohon menjadi pengepul cengkeh di pulau di Desa Dolong dan kalau Pemohon ke Ampana biasanya menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui saol nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja.

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lainnya.

Bahwa untuk membuktikan jawaban konvensi dan dalil rekonvensinya, Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 24 November 2014. Oleh Hakim diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209-LT-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Januari 2019. Oleh Hakim diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06 Januari 2002. Oleh Hakim diberi tanda T.3 dan paraf.

Halaman 15 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

B. Saksi:

1. SAKSI 1 T, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah berteman dengan Termohon selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon sudah berkali-kali selingkuh, terakhir dengan perempuan bernama ibu WIL;
- Bahwa setahu saksi, ibu WIL adalah partner kerja Pemohon di Dolong sebagai pengepul cengkeh;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan Pemohon di media sosialnya yang berbunyi "kemaluan busuk, pergi bacebok ke sana" tetapi saksi tidak mengetahui postingan tersebut ditujukan atau menyinggung siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan berdua dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Pemohon pergi ke Gorontalo;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon masih datang menjenguk Termohon tetapi kalau ketemu bertengkar lagi kata Termohon;

Halaman 16 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon juga pernah ke Gorontalo mendatangi Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu tapi saksi tidak mengetahui Termohon menginap di mana waktu di Gorontalo;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon kerja di Gorontalo sebagai penambang emas tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon masih memberi nafkah buat anaknya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi saksi tidak tahu apakah rutin tiap bulan atau tidak.

2. SAKSI 2 T, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun karena Pemohon kerja dan tinggal di Gorontalo sedangkan Termohon kerja dan tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon masih sering ke Gorontalo bila dipanggil Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa biasanya Termohon di Gorontalo selama sepekan;
- Bahwa Pemohon juga pernah ke xxxx xxxxx beberapa bulan yang lalu sewaktu anaknya dibaiat (acara adat Gorontalo);
- Bahwa waktu Pemohon ke xxxx xxxxx, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama-sama;

Halaman 17 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dulu penambang emas di Gorontalo tapi sekarang Pemohon di rumah orangtuanya di Desa Dolong usaha cengkeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon.

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lainnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan selama masa iddah, menyanggupi mut'ah seperangkat alat shalat dan hanya sanggup menafkahi anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Begitupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan Termohon masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Pemohon harus menyanggupi seluruh tuntutan Termohon.

Bahwa segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan jawaban, dimana di dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi, bantahan dalam konvensi dan terdapat tuntutan atau gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu (i) dalam konvensi, (ii) dalam rekonvensi, dan (iii) dalam konvensi dan rekonvensi. Untuk tertibnya, Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

Halaman 18 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya adalah di bidang perkawinan. Dan di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 dijelaskan yang termasuk dalam bidang perkawinan antara lain adalah perceraian karena talak. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada bagian identitas para pihak, tertulis Termohon bertempat tinggal di Desa Cempa, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2002 dan saat ini rumah tangganya sedang tidak harmonis. Karenanya, Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Halaman 19 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, Darmawan, S.H dan kawan-kawan. Pengadilan telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat Termohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Pengadilan menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa hukum Termohon tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat agar kedua belah pihak tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Muh. Syarif, S.H.I. Dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, kewajiban menempuh proses mediasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim di setiap tahap persidangan, tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi.

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukannya, Termohon juga mengajukan eksepsi. Oleh karenanya, sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi Termohon.

Halaman 20 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa eksepsi Termohon secara garis besar mendalilkan bahwa permohonan Pemohon dibuat kurang teliti, tidak jelas dan tidak cermat karena Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx belum memperoleh izin cerai dari atasannya yang mana izin tersebut merupakan syarat bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx untuk melakukan perceraian dan karena terdapat kesalahan alamat tempat tinggal Termohon dimana pada bagian identitas dalam surat permohonan Pemohon alamat Termohon tertulis di "xxxxxxx xxxxxxxx" padahal yang sebenarnya adalah di "Jalan Nelayan". Oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon memberi tanggapan secara lisan yang pada intinya mengatakan bahwa meskipun Termohon berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tetapi Termohon tidak perlu mendapatkan izin cerai dari atasannya karena kedudukannya dalam perkara ini hanya sebagai Termohon atau orang yang digugat di pengadilan. Selain itu, Pemohon juga mengatakan bahwa alamat Termohon sudah sangat jelas, yaitu di "xxxxxxx xxxxxxxx" yang juga biasa dikenal dengan sebutan "Jalan Nelayan".

Menimbang, bahwa perihal eksepsi tersebut, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan eksepsi oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu disampaikan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara;
- Bahwa secara substantial, eksepsi yang diajukan Termohon merupakan salah satu eksepsi prosesuil, yaitu eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), bukan eksepsi menyangkut kewenangan relatif maupun kewenangan absolut;
- Bahwa ketentuan Pasal 162 R.Bg menyebutkan "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri,*

Halaman 21 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx menyebutkan “xxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa yang berkewajiban memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat adalah yang berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan untuk pasangannya yang bukan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tidak diwajibkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan menilai Pemohon tetap dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan meskipun Termohon yang berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx belum memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat;
- Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah formulasi surat gugatan/permohonan yang tidak jelas atau kabur, seperti posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan//permohonan, atau bisa juga, dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*fetelijke ground*);
- Bahwa Termohon menyatakan beralamat di “Jalan Nelayan”, bukan di “xxxxxxx xxxxxxxx” dan dibuktikan dengan bukti surat T.1 (fotokopi KTP) yang di dalamnya menerangkan alamat Termohon di “Jalan Nelayan”;
- Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampa untuk memanggil Termohon di alamat Termohon sebagaimana yang tercantum pada surat permohonan Pemohon, yaitu di “xxxxxxx xxxxxxxx”. Dan di alamat tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampa telah bertemu dan berbicara dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam *Relas* Panggilan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn;

Halaman 22 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Relaas* Panggilan tersebut, alamat Termohon sebagaimana dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya, dinilai sudah jelas dan tepat. Namun bila dihubungkan dengan bukti surat T.1, maka penulisan alamat Termohon perlu disempurnakan dari "xxxxxx xxxxxx" menjadi "Jalan Nelayan" yang selanjutnya akan dicantumkan pada bagian identitas para pihak dalam putusan ini;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan menilai surat permohonan yang diajukan Pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang jelas dan terperinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), tidak beralasan sehingga patut ditolak.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, ternyata pada pokoknya Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL, Termohon kadang keluar tanpa izin, dan Pemohon merasa sikap Termohon sejak terangkat menjadi xxxxxxx xxxxxx xxxxx sudah berubah karena sering berkata kasar kepada Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021 disebabkan Pemohon mendapat informasi Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL bahkan Termohon meminjam uang untuk selingkuhannya yang membuat Pemohon emosi kemudian pergi ke Gorontalo dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon, beberapa dalil Pemohon ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah. Termohon mengakui telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 06 Januari 2002 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK.

Halaman 23 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah dalil terkait dengan perselingkuhan dan dalil pisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang dengan menyatakan Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dan pada bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon masih sempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa karena masih terdapat dalil yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon maka beralasan bila beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, yakni Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya, terutama yang dibantah Termohon, begitupun Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil bantahannya. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan *"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Ketiga bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, dan bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (asli Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, RT. 08/RW. 03, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonannya. Namun karena perkara permohonan cerai talak harus diajukan di tempat tinggal istri

Halaman 24 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama, maka bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2002 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (asli Surat Keterangan) dikualifikasi sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah xxxxx. Di dalamnya tertulis keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan. Berdasarkan bukti surat tersebut, diketahui Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI P (tante Pemohon) untuk membuktikan keadaan rumah tangganya. Secara formil, saksi tersebut, bukan termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa dan memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Dan secara materiil, keterangan yang diberikan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- keterangan saksi Pemohon dapat diterima karena dianggap sebagai orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis

Halaman 25 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar justeru saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Pemohon dan Termohon memang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun namun perpisahan tersebut bukan karena ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon melainkan karena Pemohon bekerja di Gorontalo sedangkan Termohon bekerja di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai PNS, dan selama tinggal di Gorontalo Pemohon masih datang mengunjungi Termohon di xxxx xxxxx, terakhir Pemohon datang pada waktu anaknya mau diba'iat (acara adat Gorontalo).

Menimbang, bahwa adapun Termohon, untuk meneguhkan bantahannya, telah mengajukan bukti surat dengan kode T.1, T.2 dan T.3 sebagaimana telah pula diuraikan pada bagian duduk perkara. Ketiga bukti surat tersebut juga dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat karena telah bermeterai, berstempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya relevan dengan materi perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi KTP) merupakan akta otentik, isinya menerangkan Termohon beralamat di Jalan Nelayan, RT. 02/RW. 02, xxxx xxxxx, Kecamatan Ulubongka, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Termohon bertempat tinggal di Jalan Nelayan. Dan terkait dengan alamat ini Pengadilan sudah mempertimbangkannya pada bagian pertimbangan hukum eksepsi sehingga cukup merujuk ke pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) juga merupakan akta otentik, isinya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah ayah dan ibu dari anak bernama Sitti Sovia M. Bonde yang lahir di Ampana pada tanggal 11 Januari 2007. Berdasarkan bukti surat tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sama persis dengan bukti surat P.2 sehingga pertimbangannya cukup merujuk pada

Halaman 26 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bukti surat P.2 sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sriwati Sungo binti Sungo Rahman (teman kerja Termohon) dan SAKSI 2 T (sepupu Termohon). Kedua saksi tersebut juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi karena keduanya tidak termasuk orang yang mempunyai halangan untuk menjadi saksi, telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan keterangan yang diberikan relevan dengan materi perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon memberi keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun karena Pemohon kerja dan tinggal di Gorontalo sedangkan Termohon kerja dan tinggal di xxxx xxxxx namun sekalipun sudah pisah rumah Pemohon masih datang menengok Termohon di xxxx xxxxx sewaktu anaknya dibaiai (acara adat Gorontalo) dan Termohon juga masih ke Gorontalo 2 (dua) bulan yang lalu selama sepekan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, terdapat keterangan yang saling menguatkan satu sama lain, baik antara sesama saksi Termohon saja maupun antara saksi Pemohon dan saksi Termohon. Keterangan yang saling menguatkan tersebut adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis meskipun keduanya berpisah tempat tinggal namun perpisahan tersebut bukan disebabkan karena terdapat masalah dalam rumah tangganya melainkan karena tuntutan pekerjaan. Hal itu diyakini karena keduanya masih saling mengunjungi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya pisah rumah pada bulan Februari 2021, dinyatakan tidak terbukti. Sedangkan bantahan Termohon

Halaman 27 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dan Termohon masih sempat tinggal bersama pada bulan Juni tahun 2024, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang Termohon selingkuh dengan lelaki lain yang secara tegas dibantah oleh Termohon, ternyata saksi SAKSI P tidak yakin dengan hal tersebut karena saksi tidak pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki lain yang diindikasikan sebagai selingkuhan Termohon dan saksi hanya mengetahui hal itu dari cerita Pemohon saja. Sebaliknya, saksi Termohon bernama SAKSI 1 T menerangkan Pemohon sudah berkali-kali selingkuh, keterangan tersebut diperoleh dari cerita Termohon namun saksi tidak mengetahui pasti hal tersebut karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak pernah melihat Pemohon jalan berduaan dengan perempuan lain, saksi hanya pernah melihat postingan Pemohon di media sosialnya yang berbunyi "kemaluan busuk, pergi bacebok ke sana" tetapi saksi tidak mengetahui postingan tersebut ditujukan atau menyinggung siapa.

Menimbang, bahwa Pasal 308 ayat (1) R.Bg mengatur saksi harus memberikan keterangan dari hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, bukan keterangan yang diketahui dari orang lain atau biasa disebut kesaksian "*de auditu*". Penolakan saksi *de auditu* telah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 4057 K/Pdt/1986 dengan alasan keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986 Pengadilan berpendapat kesaksian saksi dari Pemohon dan Termohon sepanjang berkenaan dengan kesaksian "*de auditu*", maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Karenanya, dalil tentang perselingkuhan dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 28 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan tidak melulu berbentuk cekcok mulut atau berbantah-bantahan. Sikap cuek, tidak peduli satu sama lain atau tidak tinggal serumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas juga merupakan salah satu bentuk dari perselisihan.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun namun perpisahan tersebut bukan disebabkan karena adanya masalah dalam rumah tangganya Pemohon dan Termohon melainkan karena tuntutan pekerjaan dan ternyata Pemohon dan Termohon masih saling mengujungi satu sama lain yang menurut Pengadilan fakta-fakta tersebut belum bisa disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri*". Dalam persidangan, Pemohon ternyata tidak dapat meyakinkan Hakim mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan bukti-bukti yang telah diajukannya. Sepanjang tidak terdapat alasan-alasan untuk melakukan perceraian, maka tali ikatan suatu perkawinan tidak boleh diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan di atas, Pengadilan perlu mengemukakan salah satu kaidah *fiqih* yang berbunyi:

(الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ) قاعدة الفقهية

Artinya : "*Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan*".

Makna dari kaidah *fiqih* di atas adalah bahwa sesuatu yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Sebaliknya, sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi dengan dasar yang masih meragukan pula.

Halaman 29 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan juga perlu mengetengahkan hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan kaidah *fiqih* di atas, bunyinya:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا
فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu (kentut) atau belum, maka janganlah dia keluar dari masjid (membatalkan shalatnya) hingga dia mendengar suara atau mencium bau". (HR. Muslim).

Makna hadits di atas adalah bahwa segala sesuatu itu dihukumi bahwa dia tetap pada hukum asalnya sehingga diyakini ada yang bertentangan dengannya. Dalam konteks perkara ini, sebuah rumah tangga harus tetap dipandang sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis selama tidak ada bukti kuat yang menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga tersebut. Sehingga dengan itu, langkah yang tepat diambil adalah kembali ke hukum asalnya, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasar pada segenap pertimbangan-pertimbangan di muka dikaitkan dengan kaidah *fiqih* dan hadist Nabi Muhammad saw di atas, maka keyakinan Hakim yang melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun tidak dapat dihilangkan hanya dengan peristiwa telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon semata terlebih lagi pisah rumah tersebut terjadi bukan karena ada masalah dalam rumah tangga melainkan karena tuntutan pekerjaan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan untuk bercerai sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

II. Dalam Rekonvesi

Halaman 30 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa semua hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi pada persidangan tanggal 03 September 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah selama masa iddah, yang semula dituntut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dalam replik rekonvensinya berubah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilann puluh juta rupiah) yang diberikan pada saat pengucapan ikrar talak;
2. Mut'ah, yang semula dituntut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dalam replik rekonvensinya berubah menjadi seperangkat alat shalat yang diberikan pada saat pengucapan ikrar talak;

Halaman 31 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusnya perkara ini sampai anak tersebut dewasa berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun atau sampai menikah yang dibayar setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan di atas, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan:

1. Menolak tuntutan nafkah iddah tersebut dan hanya sanggup memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu;
2. Bersedia memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi tanggalnya tidak ditentukan.

Menimbang, bahwa karena nominal nafkah masih diperselisihkan dan belum menemui titik temu maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pengadilan mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil rekonvensinya, begitu pula Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya masing-masing, kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti yang secara lengkap telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yaitu bukti surat dan saksi. Adapun terkait dengan syarat formil dan materil seluruh bukti telah pula dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum konvensi yang selanjutnya dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa saksi SAKSI P dalam kesaksiannya menerangkan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, baik pada waktu bekerja sebagai penambang emas di Gorontalo maupun saat menjadi pengepul cengkeh di Desa Dolong, dan saksi juga tidak mengetahui soal nafkah Tergugat Rekonvensi ke Penggugat Rekonvensi. Begitupun saksi SAKSI 1 T tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penambang emas tetapi menurut cerita Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberi

Halaman 32 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah buat anaknya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun saksi SAKSI 2 T juga tidak mengetahui soal nafkah dan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi di atas, tidak ditemukan fakta berapa penghasilan dan berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, pada bagian konvensi telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perihal tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Pengadilan memberi pertimbangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d KHI sebagai berikut:

➤ Pasal 149 huruf a dan b KHI menyebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

➤ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

➤ Pasal 156 huruf d KHI menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa dari norma-norma sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ketika

Halaman 33 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya bercerai adalah merupakan kewajiban atau akibat-akibat yang timbul setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Selama perceraian karena talak tidak terjadi maka kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ketika orangtuanya bercerai oleh bekas suami terhadap bekas istri juga tidak akan timbul.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, permohonan suami agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya telah ditolak sehingga tali ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipandang belum putus atau masih tetap utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya belum putus, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ketika orangtuanya bercerai dinilai sebagai gugatan yang prematur atau gugatan yang diajukan terlalu dini. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi dan rekonvensi ini adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa penjelasan Angka 37, Pasal 49, Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa perkara perceraian karena talak dan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami

Halaman 34 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri adalah perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, oleh Pengadilan dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara konvensi dan rekonvensi, cukup untuk dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon (TERMOHON).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon (PEMOHON).

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONVENSI) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan

Halaman 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon didampingi kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	385.000,00

Terbilang : (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 halaman

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)